



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl tanggal 11 November 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Ahad tanggal 18 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa **xxx**, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 15 tahun sampai Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 16 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 8 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - c. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 2 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 14 tahun, namun pada tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang hingga pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman paman nya di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 12

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



November 2020 dan 18 November 2020, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx** yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangabuan, Kabupaten Tanjab Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun **xxx**, Rt. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Saksi adalah ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Pengabuan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar lebih kurang dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon merasa Pemohon tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang petani karet, dari kebunnya sendiri Pemohon hanya menghasilkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap dua minggu, dan karena sadar itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, akhirnya Pemohon juga bekerja menyadap karet di kebun milik orang lain dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap dua minggu, sehingga Pemohon mengatakan jika dirinya sudah berusaha secara maksimal mungkin untuk bekerja, dan bahkan Termohon pun juga bekerja, jadi nafkah tersebut menurut Pemohon sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menyatakan jika dirinya ingin bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxx Rt. xxx, Desa xxx, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. **xxx**, Desa Batin, Kecamatan Bajubang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon hendak diusahakan damai, pada saat itu sempat terjadi cecok mulut antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon mengatakan jika Pemohon sebagai suami tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ini rajin bekerja, selain menyadap kebun karet miliknya, Pemohon juga menerima upahan menyadap karet di kebun milik orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah lebih dari satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi Termohon tetap menginginkan perceraian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxx, tanggal xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangabuan, Kabupaten Tanjab Barat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad/ Minggu, 18 Juli 2004 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangabuan,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Kabupaten Tanjab Barat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;
2. Bahwa bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman paman nya di RT.17, Desa Batin, Kecamatan Bajubang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar lebih kurang dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



dikarenakan Termohon merasa Pemohon tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang petani karet, dari kebunnya sendiri Pemohon hanya menghasilkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap dua minggu, dan karena sadar itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, akhirnya Pemohon juga bekerja menyadap karet di kebun milik orang lain dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap dua minggu, sehingga Pemohon mengatakan jika dirinya sudah berusaha secara maksimal mungkin untuk bekerja, dan bahkan Termohon pun juga bekerja, jadi nafkah tersebut menurut Pemohon sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menyatakan jika dirinya ingin bercerai dengan Pemohon. Selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak dua tahun yang lalu. Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon hendak diusahakan damai, pada saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi. Termohon mengatakan jika Pemohon sebagai suami tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon. Setahu Saksi Pemohon ini rajin bekerja, selain menyadap kebun karet miliknya, Pemohon juga menerima upahan menyadap karet di kebun milik orang lain;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah lebih dari satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi Termohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, padahal Pemohon telah berusaha untuk bekerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangabuan, Kabupaten Tanjab Barat ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon merasa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, padahal Pemohon telah berusaha untuk bekerja mencari nafkah

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang merasa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, padahal Pemohon telah berusaha untuk bekerja mencari nafkah adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang satu setengah tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ فَلَوْ أَنَّ بَنِي آدَمَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ لَآتَيْنَهُمُ الْغُلَامَ مِنْ بَنِي السَّامِ وَالْمَرْءَ إِذْ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُمُ الْغُلَامَ ۖ تَوَضَّعُوا لَهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ أُولُو الْأَرْحَامِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ أَدْرَكُوا مَا فِي الْأَرْحَامِ لَأَخَذُوا مِنْكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera pengganti

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 374/Pdt.G/2020/PA. Mbl